



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Akbar Pgl. Ilham Bin. Ulil
2. Tempat lahir : Batusangkar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonefit Albasri, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H. dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., Para Advokat Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia Batusangkar beralamat di Jalan Imam Bonjunctol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 27 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 14 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 14 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Ilham Akbar Pgl. Ilham**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika bukan Tanaman jenis Sabu dan bentuk Tanaman jenis Ganja", sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan **Pidana Penjara** selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 0.35 gr (nol koma tiga puluh lima gram).
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 25.31 gr (dua puluh lima koma tiga satu gram).
- 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna biru.
- 1 (satu) helai celana jeans merek Levis warna dongker.
- 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan silver.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 2 (dua) pack plastic klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa karena

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana maka hukumannya bukan lagi bersifat balas dendam, akan tetapi lebih mendidik dan menjadikan Terdakwa agar berguna dan bermanfaat bagi lingkungan, keluarga dan dirinya sendiri dikemudian hari, mohon hukuman yang seringan-ringannya adalah dalil dan patut untuk diri Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa berjanji kepada diri Terdakwa sendiri dan kepada Allah akan menjadi manusia yang lebih baik lagi, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, mohon hukuman seringan-ringannya, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Ilham Akbar Pgl. Ilham Bin Ulil** bersama-sama dengan **David Saputra Pgl. David Bin Daswir** (penuntutan terpisah), pada hari Kamis Tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di Pinggir Jalan, Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Sabu dan Ganja**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Petugas Satresnarkotika Polres Tanah Datar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mngedarkan dan menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu di daerah tersebut diatas, menanggapi hal itu petugas melakukan penyisiran di daerah tersebut mencari keberadaan dari Terdakwa, sekira jam 20:00 WIB petugas mendapati Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



pengeledahan, pada saku celana milik Terdakwa petugas menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya sendiri yang diberikan oleh Saksi David.

- Selanjutnya petugas mengamankan Saksi David kemudian membawa Terdakwa dan Saksi David tersebut ke rumah Terdakwa, dihadapan masyarakat dan Terdakwa sendiri petugas menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) unit Timbangan Digital, 2 (dua) pak plastik bening, yang mana semua barang tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri dihadapan masyarakat yang menyaksikan.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi David sebelum penangkapan, yang mana Terdakwa diperintahkan Saksi David untuk memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Pgl. Can dan kemudian Terdakwa juga mendapatkan pesanan dari Pgl. Win. Selanjutnya Saksi David memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi David, Terdakwa menggabungkan paket tersebut menjadi 2 (dua) paket untuk dijual kepada Pgl. Win karena Pgl. Can batal memesan, selanjutnya Terdakwa ditangkap petugas pada malamnya.

- Bahwa Narkotika jenis Ganja Terdakwa dapatkan pada sore harinya sekira jam 16:00 WIB Saksi David mendapatkan pesanan Narkotika jenis Sabu dari Pgl. Il seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditukar dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, Terdakwa dan Saksi David menyetujui tawaran tersebut, kemudian mereka berdua berangkat ke Lensas daerah Salimpaung untuk bertransaksi dengan Pgl. Il, setelah itu Terdakwa dan Saksi David menggunakan dan menyimpan sisa Narkotika jenis Ganja tersebut di rumah Saksi Ilham sampai dengan mereka tertangkap.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja tersebut bagi diri sendiri, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Narkotika jenis Sabu dan Ganja milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 10/10451.II/2022 tanggal 3 – Februari – 2023 yang menerima Aipda Yoki, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan total berat bersih 0.35 gr (nol koma tiga puluh lima gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 0.34 gr (nol koma tiga puluh empat gram) dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 25.31 gr (dua puluh lima koma tiga satu gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.1 gr (nol koma satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 25.21 gr (dua puluh lima koma dua satu gram) dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.
- Terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.110.K tanggal 7 Februari 2022 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Menthampethamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.109.K tanggal 7 Februari 2022 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Marijuana THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU KEDUA:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Ilham Akbar Pgl. Ilham Bin Ulil** bersama-sama dengan **David Saputra Pgl. David Bin Daswir** (penuntutan terpisah), pada hari Kamis Tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di Pinggir Jalan, Jorong Malintang, Nagari

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika bukan Tanaman jenis Sabu**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Petugas Satresnarkotika Polres Tanah Datar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mngedarkan dan menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu di daerah tersebut diatas, menanggapi hal itu petugas melakukan penyisiran di daerah tersebut mencari keberadaan dari Terdakwa, sekira jam 20:00 WIB petugas mendapati Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan, pada saku celana milik Terdakwa petugas menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya sendiri yang diberikan oleh Saksi David.
- Selanjutnya petugas mengamankan Saksi David kemudian membawa Terdakwa dan Saksi David ersebut ke rumah Terdakwa, dihadapan masyarakat dan Terdakwa sendiri petugas menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) unit Timbangan Digital, 2 (dua) pak plastik bening, yang mana semua barang tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri dihadapan masyarakat yang menyaksikan.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi David sebelum penangkapan, yang mana Terdakwa diperintahkan Saksi David untuk memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Pgl. Can dan kemudian Terdakwa juga mendapatkan pesanan dari Pgl. Win. Selanjutnya Saksi David memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi David, Terdakwa menggabungkan paket tersebut menjadi 2 (dua) paket untuk dijual kepada Pgl. Win karena Pgl. Can batal memesan, selanjutnya Terdakwa ditangkap petugas pada malamnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bagi diri sendiri, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Terhadap Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 10/10451.II/2022 tanggal 3 – Februari – 2023 yang menerima Aipda Yoki, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan total berat bersih 0.35 gr (nol koma tiga puluh lima gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 0.34 gr (nol koma tiga puluh empat gram) dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 25.31 gr (dua puluh lima koma tiga satu gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.1 gr (nol koma satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 25.21 gr (dua puluh lima koma dua satu gram) dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.

- Terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.110.K tanggal 7 Februari 2022 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Menthampethamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

DAN KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Ilham Akbar Pgl. Ilham Bin Ulil** bersama-sama dengan **David Saputra Pgl. David Bin Daswir** (penuntutan terpisah), pada hari Kamis Tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di Pinggir Jalan, Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan**

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika jenis tanaman Ganja, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Petugas Satresnarkotika Polres Tanah Datar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan dan menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu di daerah tersebut diatas, menanggapi hal itu petugas melakukan penyisiran di daerah tersebut mencari keberadaan dari Terdakwa, sekira jam 20:00 WIB petugas mendapati Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan, pada saku celana milik Terdakwa petugas menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya sendiri yang diberikan oleh Saksi David.
- Selanjutnya petugas mengamankan Saksi David kemudian membawa Terdakwa dan Saksi David tersebut ke rumah Terdakwa, dihadapan masyarakat dan Terdakwa sendiri petugas menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) unit Timbangan Digital, 2 (dua) pak plastik bening, yang mana semua barang tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri dihadapan masyarakat yang menyaksikan.
- Bahwa Narkotika jenis Ganja Terdakwa dapatkan pada sore harinya sekira jam 16:00 WIB Saksi David mendapatkan pesanan Narkotika jenis Sabu dari Pgl. II seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditukar dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, Terdakwa dan Saksi David menyetujui tawaran tersebut, kemudian mereka berdua berangkat ke Lensas daerah Salimpaung untuk bertransaksi dengan Pgl. II, setelah itu Terdakwa dan Saksi David menggunakan dan menyimpan sisa Narkotika jenis Ganja tersebut di rumah Saksi Ilham sampai dengan mereka tertangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut bagi diri sendiri, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis



Ganja tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Terhadap Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 10/10451.II/2022 tanggal 3 – Februari – 2023 yang menerima Aipda Yoki, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan total berat bersih 0.35 gr (nol koma tiga puluh lima gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 0.34 gr (nol koma tiga puluh empat gram) dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 25.31 gr (dua puluh lima koma tiga satu gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.1 gr (nol koma satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 25.21 gr (dua puluh lima koma dua satu gram) dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.
- Terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.109.K tanggal 7 Februari 2022 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Marijuana THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **Ilham Akbar Pgl. Ilham Bin Ulil**, pada hari Kamis Tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023 bertempat di Pinggir Jalan, Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Berawal dari Petugas Satresnarkotika Polres Tanah Datar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mngedarkan dan menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu di daerah tersebut diatas, menanggapi hal itu petugas melakukan penyisiran di daerah tersebut mencari keberadaan dari Terdakwa, sekira jam 20:00 WIB petugas mendapati Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan, pada saku celana milik Terdakwa petugas menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya sendiri yang diberikan oleh Saksi David.
- Selanjutnya petugas mengamankan Saksi David kemudian membawa Terdakwa dan Saksi David ersebut ke rumah Terdakwa, dihadapan masyarakat dan Terdakwa sendiri petugas menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) unit Timbangan Digital, 2 (dua) pak plastik bening, yang mana semua barang tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri dihadapan masyarakat yang menyaksikan.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi David sebelum penangkapan, yang mana Terdakwa diperintahkan Saksi David untuk memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Pgl. Can dan kemudian Terdakwa juga mendapatkan pesanan dari Pgl. Win. Selanjutnya Saksi David memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi David, Terdakwa menggabungkan paket tersebut menjadi 2 (dua) paket untuk dijual kepada Pgl. Win karena Pgl. Can batal memesan, selanjutnya Terdakwa ditangkap petugas pada malamnya.
- Bahwa Narkotika jenis Ganja Terdakwa dapatkan pada sore harinya sekira jam 16:00 WIB Saksi David mendapatkan pesanan Narkotika jenis Sabu dari Pgl. Il seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditukar dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, Terdakwa dan Saksi David menyetujui tawaran tersebut, kemudian mereka berdua berangkat ke Lensas daerah Salimpaung untuk bertransaksi dengan Pgl. Il, setelah itu Terdakwa dan Saksi David menggunakan dan menyimpan sisa Narkotika jenis Ganja tersebut di rumah Saksi Ilham sampai dengan mereka tertangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja tersebut bagi diri sendiri, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan



teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak 2 (dua) Tahun yang lalu, terakhir menggunakannya pada hari Rabu 1 Februari 2023, adapun cara menggunakan Narkotika jenis Sabu dilakukan Terdakwa dengan cara mempersiapkan botol aqua dengan diisi air, kaca pirek dan mancis korek api terlebih dahulu, lalu pipet dimasukan ke botol yang berisi air kemudian Narkotika jenis Sabu diletakan di kaca pirek untuk dibakar dengan menggunakan mancis korek api hingga berasap, kemudian asap tersebut yang Terdakwa hisap dan nikmati.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak 2 (dua) Tahun yang lalu, yang lalu, terakhir menggunakannya pada hari Rabu 1 Februari 2023, adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja terlebih dahulu menyiapkan sebatang rokok lalu rokok tersebut dikeluarkan tembakaunya, lalu tembakau tersebut dicampur dengan Narkotika jenis Ganja yang sudah dihaluskan kemudian digulung lagi kertasnya lalu rokok campuran tembakau dan Narkotika jenis Ganja tersebut dibakar serta dihisap seperti menghisap rokok biasanya.
- Terhadap Narkotika jenis Sabu dan Ganja milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 165/10451.XI/2022 tanggal 28 – November – 2022 yang menerima Brigadir Agus, dan ditandatangani Ayu Novalisa, dimana 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan total berat bersih 0.45 gr (nol koma empat lima gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 0.44 gr (nol koma empat empat gram) dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 1.05 gr (satu koma nol lima gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.1 gr (nol koma satu gram) dan sisanya sebanyak 0.95 gr (nol koma sembilan lima gram) dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.
- Terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.110.K tanggal 7 Februari 2022 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung



Menthampethamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.109.K tanggal 7 Februari 2022 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Marijuana THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine No: 440/170/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa, positif mengandung Methampethamine dan Marijuana THC.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Kurniawan Pgl Yoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik Polisi;
 - Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas kemudian Saksi memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polres Tanah Datar terhadap Terdakwa, karena diduga telah memiliki dan menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut ada dilengkapi dengan surat perintah tugas dan perintah penangkapan dari Kasat Serse Narkoba Polres Tanah Datar;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 20:00 WIB yang bertempat di dipinggir jalan di Jorong Malintang, Nagari Lawang Malintang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba di rumahnya di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiliang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, untuk memastikan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan lain yang salah satunya Bripda Rahmat melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di dipinggir jalan Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiliang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan lain langsung ke lokasi yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiliang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain melakukan pengeledahan badan dan pakaian, dalam pengeledahan tersebut Saksi menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri, Saksi bertanya kepada Terdakwa, siapa pemilik dari Narkotika jenis Sabu dan darimana mendapatkannya, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya sendiri, yang didapat dari Pgl David;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan dari Pgl David, dan Saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain berhasil mengamankan Pgl David di rumahnya di Jorong Data, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar dan pada Pgl David saat dilakukan pengeledahaan badan, pakaian serta rumah ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu, kemudian polisi memanggil kepala Jorong dan ketua pemuda setempat setelah polisi datang dan menjelaskan perihal penangkapan di

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



rumah Pgl David, selanjutnya Saksi bersama dengan membawa Terdakwa bersama dengan Pgl David ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang langsung didampingi oleh kepala Jorong dan ketua pemuda, langsung melakukan penggeledahaan dan dalam penggeledahaan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) unit timbangan digital yang di temukan di dalam dompet kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip pembungkus Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Poco warna biru. Setelah polisi mengumpulkan seluruh barang bukti selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti kepolres Tanah Datar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik dari 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disita tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira 16.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Pgl David sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, kemudian Pgl David ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui, memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun dengan cara barter dengan Narkotika jenis Ganja, Pgl David menerima tawaran tersebut, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Pgl David ke daerah Lensas di Kecamatan Tabek Patah di dekat jembatan Terdakwa bersama dengan Pgl David bertemu dengan teman dari Pgl David yang tidak Terdakwa kenal, langsung bertransaksi Narkotika dengan barter Narkotika jenis Sabu milik Pgl David sebaliknya Terdakwa dan Pgl David menerima Narkotika jenis Ganja milik orang tersebut, setelah Narkotika jenis Ganja didapatkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pgl David membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa, dan sekira 17.00 WIB Pgl David ditelpon oleh seseorang yang juga tidak Terdakwa ketahui siapa orangnya, dimana dari percakapan tersebut, Pgl David disuruh untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke daerah Baso kemudian Pgl David langsung berangkat menuju daerah Baso, dan Terdakwa tinggal di rumah. Sekira pukul 19.00 WIB Pgl David kembali sampai di rumah



Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang dijemput oleh Pgl David tersebut ke daerah Baso, namun sebelum Pgl David pulang ke rumahnya, Terdakwa dititipkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dimana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa disuruh untuk menyerahkan kepada seseorang dan diperintah mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pgl David memberikan nomor *handphone* dari si pemesan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Pgl David pulang ke rumahnya, dan sekira pukul 19.55 WIB, Terdakwa ditelpon oleh nomor si pemesan yang diberikan oleh Pgl David tadi, Terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut, Terdakwa menyuruh si pemesan menjemput dipinggir jalan di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiliang, Kecamatan Salimpaung, namun sekira pukul 20.00 WIB sebelum si pemesan datang Terdakwa sudah Saksi dan rekan Saksi tangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual dan juga untuk dipakai atau digunakan, sedangkan Narkotika jenis Ganja untuk digunakan atau dipakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa harga dari 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang akan dijual harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Sabu milik Pgl David baru 1 (satu) bulan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu semenjak tahun 2021 dan untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa mulai menggunakan semenjak tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja dari Pg David dan Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang diberi oleh Pgl David sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan narkotika untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis Sabu tersebut berbentuk butiran kristal warna bening yang dibungkus dengan plastik bening, dan



ciri-ciri Narkotika jenis Ganja tersebut berbentuk tanaman yang sudah kering yang terdiri dari rating, daun dan biji;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya dengan mempersiapkan bong, kaca pirek dan mancis, kemudian bong diisi dengan air, kemudian Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk ke dalam bong dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang dihisap dan dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket butiran kristal bening yang bungkus dengan plastik bening, yang mana berat sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah ditimbang di Pegadaian Batusangkar baru Saksi mengetahui bahwa berat 2 (dua) paket butiran kristal bening yang di bungkus dengan plastik bening tersebut dengan berat bersih seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan hasil uji Laboratorium di BPOM Padang, diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urin yang hasilnya adalah Terdakwa positif mengandung metamfetamin atau Sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengidap sakit yang memerlukan pengobatan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika Jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Poco warna biru, 1 (satu) helai celana Jeans merek Levis warna dongker, 2 (dua) unit timbangan digital warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan silver, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip bening;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rahmat Hidayatullah Pgl Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas kemudian Saksi memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polres Tanah Datar terhadap Terdakwa, karena diduga telah memiliki dan menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut ada dilengkapi dengan surat perintah tugas dan perintah penangkapan dari Kasat Serse Narkoba Polres Tanah Datar;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 20:00 WIB yang bertempat di dipinggir jalan di Jorong Malintang, Nagari Lawang Malintang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba di rumahnya di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiliang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, untuk memastikan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan lain yang salah satunya Bripda Yoga melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di dipinggir jalan Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiliang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Datar, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan lain langsung kelokasi yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiliang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain melakukan penggeledahan badan dan pakaian, dalam penggeledahan tersebut Saksi menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri, Saksi bertanya kepada Terdakwa, siapa pemilik dari Narkotika jenis Sabu dan darimana mendapatkannya, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya sendiri, yang didapat dari Pgl David;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan dari Pgl David, dan Saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain berhasil mengamankan Pgl David di rumahnya di Jorong Data, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar dan pada Pgl David saat dilakukan penggeledahaan badan, pakaian serta rumah ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu, kemudian polisi memanggil kepala Jorong dan ketua pemuda setempat setelah polisi datang dan menjelaskan perihal penangkapan di rumah Pgl David, selanjutnya Saksi bersama dengan membawa Terdakwa bersama dengan Pgl David ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang langsung didampingi oleh kepala Jorong dan ketua pemuda, langsung melakukan penggeledahaan dan dalam penggeledahaan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) unit timbangan digital yang di temukan di dalam dompet kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip pembungkus Narkoitka jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Poco warna biru. Setelah polisi mengumpulkan seluruh barang bukti selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti kepolres Tanah Datar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik dari 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disita tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira 16.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Pgl David sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, kemudian Pgl David ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui, memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun dengan cara barter dengan Narkotika jenis Ganja, Pgl David menerima tawaran tersebut, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Pgl David ke daerah Lensas di Kecamatan Tabek Patah di dekat jembatan Terdakwa bersama dengan Pgl David bertemu dengan teman dari Pgl David yang tidak Terdakwa kenal, langsung bertransaksi Narkotika dengan barter Narkotika jenis Sabu milik Pgl David sebaliknya Terdakwa dan Pgl David menerima Narkotika jenis Ganja milik orang tersebut, setelah Narkotika jenis Ganja didapatkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pgl David membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa, dan sekira 17.00 WIB Pgl David ditelpon oleh seseorang yang juga tidak Terdakwa ketahui siapa orangnya, dimana dari percakapan tersebut, Pgl David disuruh untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke daerah Baso kemudian Pgl David langsung berangkat menuju daerah Baso, dan Terdakwa tinggal di rumah. Sekira pukul 19.00 WIB Pgl David kembali sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang dijemput oleh Pgl David tersebut ke daerah Baso, namun sebelum Pgl David pulang ke rumahnya, Terdakwa dititipkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dimana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa disuruh untuk menyerahkan kepada seseorang dan diperintah mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pgl David memberikan nomor *handphone* dari si pemesan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Pgl David pulang ke rumahnya, dan sekira pukul 19.55 WIB, Terdakwa ditelpon oleh nomor si pemesan yang diberikan oleh Pgl David tadi, Terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut, Terdakwa menyuruh si pemesan menjemput dipinggir jalan di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, namun sekira pukul 20.00 WIB sebelum si pemesan datang Terdakwa sudah Saksi dan rekan Saksi tangkap;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual dan juga untuk dipakai atau digunakan, sedangkan Narkotika jenis Ganja untuk digunakan atau dipakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa harga dari 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dijual harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Sabu milik Pgl David baru 1 (satu) bulan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu semenjak tahun 2021 dan untuk Narkotika jenis Ganja Terdakwa mulai menggunakan semenjak tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja dari Pg David dan Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang diberi oleh Pgl David sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan narkotika untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis Sabu tersebut berbentuk butiran kristal warna bening yang dibungkus dengan plastik bening, dan ciri-ciri Narkotika jenis Ganja tersebut berbentuk tanaman yang sudah kering yang terdiri dari rating, daun dan biji;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut awalnya dengan mempersiapkan bong, kaca pirek dan mancis, kemudian bong diisi dengan air, kemudian Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk ke dalam bong dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang dihisap dan dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket butiran kristal bening yang bungkus dengan plastik bening, yang mana berat sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah ditimbang di Pegadaian Batusangkar baru Saksi mengetahui bahwa berat 2 (dua) paket butiran kristal bening yang di bungkus dengan plastik bening tersebut dengan berat bersih seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram,

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



dan untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan hasil uji Laboratorium di BPOM Padang, diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urin yang hasilnya adalah Terdakwa positif mengandung metamfetamin atau Sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengidap sakit yang memerlukan pengobatan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika Jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Poco warna biru, 1 (satu) helai celana Jeans merek Levis warna dongker, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan silver, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip bening;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Marjoni Pgl Jon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas kemudian Saksi memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan terkait sehubungan Polisi Polres Tanah Datar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga telah, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiliang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi dihubungi oleh polisi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa polisi sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan warga Saksi di Jorong Malintang kemudian Saksi diminta untuk hadir di rumah milik orang tua dari Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Saksi bertemu dengan beberapa orang polisi yang telah mengamankan Terdakwa, kemudian polisi menjelaskan perihal penangkapan dari Terdakwa, bahwa awalnya Terdakwa ditangkap dipinggir jalan di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiliang, Kecamatan Salimpaung, dalam penangkapan tersebut polisi menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah milik orang tua Terdakwa dan dalam penggeledahan rumah, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) unit timbangan digital yang di temukan di dalam dompet kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip pembungkus Narkoitka jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Poco warna biru, dihadapan Saksi dan ketua pemuda, Terdakwa mengakui dan membenarkan semua keterangan serta penjelasan polisi tersebut bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, setelah polisi selesai menjelaskan prihal penangkapan selanjutnya polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanah Datar untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Pihak kepolisian saat itu Saksi mendengarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dari Pgl David;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari Pgl David yang juga telah ditangkap oleh Polisi saat itu;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan untuk Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan Saksi tidak mengetahui berapa berat dari Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap barang bukti dilakukan uji labotarium;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah lama menjadi perantara menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika Jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Poco warna biru, 1 (satu) helai celana Jeans merek Levis warna dongker, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan silver, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip bening;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Terdakwa sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara bebas kemudian Terdakwa memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara tersebut;



- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 20.00 WIB pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, yang bertempat di pinggir jalan Jorong Malintang, Nagari Lawang Malintang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Jorong Malintang, Nagari Lawang Malintang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar untuk menunggu teman Pgl David, dimana Terdakwa disuruh oleh Pgl David untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu kepada temannya tersebut, namun sebelum orang yang memesan Sabu tersebut datang, datang 1 (satu) unit mobil Xenia hitam yang di dalam tersebut turun beberapa orang laki-laki yang baru Terdakwa sadari adalah polisi dari Satuan Narkoba Polres Tanah Datar, selanjutnya Terdakwa pun langsung diamankan dan dilakukan penggeledahaan badan serta pakaian, dalam penggeledahaan tersebut polisi menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, polisi langsung menanyakan siapa pemilik dari Sabu dan darimana mendapatkannya, Terdakwa pun mengakui bahwa Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Pgl David, kemudian polisi langsung membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan dari Pgl David, dan polisi berhasil mengamankan Pgl David di rumahnya di Jorong Data, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar dan pada Pgl David juga ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu, kemudian Polisi memanggil kepala Jorong dan ketua pemuda setempat setelah Polisi datang dan menjelaskan perihal penangkapan selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa polisi yang langsung didampingi oleh kepala Jorong dan ketua pemuda, langsung melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) unit timbangan digital yang di temukan di dalam dompet kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip pembungkus Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Poco warna biru. Setelah polisi mengumpulkan seluruh barang bukti



selanjutnya Terdakwa dibawa oleh polisi beserta barang bukti kepolres Tanah Datar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di bungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa dapat dari Pgl David;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira 16.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Pgl David sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Pgl David ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui, memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) namun dengan cara barter dengan Narkotika jenis Ganja, Pgl David menerima tawaran tersebut, dan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Pgl David ke daerah Lensas di Kecamatan Tabek Patah didekat jembatan Terdakwa bersama dengan Pgl David bertemu dengan teman dari Pgl David yang tidak Terdakwa kenal, langsung bertransaksi narkotika dengan barter Narkotika jenis Sabu milik Pgl David sebaliknya Terdakwa dan Pgl David menerima Narkotika jenis Ganja milik orang tersebut, setelah Terdakwa dan Pgl David dapatkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pgl David membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa, dan sekira 17.00 WIB Pgl David ditelpon oleh seseorang yang juga tidak Terdakwa ketahui siapa orangnya, dimana dari percakapan tersebut, Pgl David disuruh untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke daerah Baso kemudian Pgl David langsung berangkat menuju daerah Baso, dan Terdakwa tinggal di rumah, sekira pukul 19.00 WIB Pgl David kembali sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang dijemput oleh Pgl David tersebut ke daerah Baso, namun sebelum Pgl David pulang ke rumahnya, Terdakwa dititipkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dimana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa disuruh untuk menyerahkan kepada seseorang dan Terdakwa diperintah mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pgl David memberikan nomor *handphone* dari si pemesan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Pgl David pulang ke rumahnya, dan sekira pukul 19.55 WIB Terdakwa ditelpon oleh nomor *handphone* si pemesan yang diberikan oleh Pgl David tadi, Terdakwa pun berkomunikasi dengan orang tersebut, Terdakwa menyuruh si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan menjemput dipinggir jalan di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiliang, Kecamatan Salimpaung, namun sekira pukul 20.00 WIB sebelum si pemesan datang Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan sebagian akan Terdakwa gunakan / pakai sendiri, dan untuk Narkotika jenis Ganja yang dititipkan oleh Pgl David kepada Terdakwa rencananya akan Terdakwa dan Pgl David pakai atau digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis Sabu yang dititipkan di rumah Terdakwa, karena kesepakatan Terdakwa dengan Pgl David bahwa Narkotika jenis Sabu yang akan dijual tersebut disimpan di rumah Terdakwa, jadi baik Terdakwa maupun Pgl David kalau ada yang akan membeli Narkotika jenis Sabu maka Terdakwa maupun Pgl David akan mengambil dikamar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk banyak Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa dan Pgl David jual yaitu + 5 (lima) gram, karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Pgl David sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang yang memesan saja;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang didapat dari Pgl David belum ada yang terjual, tetapi sudah ada Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Sabu milik Pgl David baru 1 (satu) bulan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu semenjak tahun 2021 dan untuk Narkotika jenis Ganja semenjak tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja dari Pgl David sudah sering dan Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kalinya mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang diberi oleh Pgl David sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan narkotika untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 2 (dua) paket butiran kristal bening yang bungkus dengan plastik bening, yang mana berat sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan setelah di timbang di Pegadaian Batusangkar baru Terdakwa mengetahui bahwa berat 2 (dua) paket butiran kristal bening yang di bungkus dengan

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening tersebut dengan berat bersih seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram;

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis Sabu tersebut berbentuk butiran kristal warna bening di dalam plastik bening;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis Ganja tersebut tanaman yang sudah kering yang terdiri dari rating, daun dan biji;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah menurut undang-undang yang berlaku dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika Jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Poco warna biru, 1 (satu) helai celana Jeans merek Levis warna dongker, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan silver, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip bening;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 yang menerima Yoki Afandi, SH dan ditandatangani Ayu Novalisa SE, dimana 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan total berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) untuk pemeriksaan labotarium dan sisanya seberat 0,34 (nol koma tiga empat) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 25,31 (dua lima koma tiga satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk



pemeriksaan labotarium dan sisanya seberat 25,21 (dua lima koma dua satu) gram kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine No: 440/170/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa reaktif mengandung Methamphetamine dan non reaktif mengandung Marijuana;

3. Hasil pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 22.083.11.15.05.0110.K tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani atas nama Koordinator Substansi Pengujian oleh Koordinator Substansi Pengujian, Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Hasil pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.109.K tanggal 7 Februari 2022 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Marijuana THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram;
3. 1 (satu) unit *Handphone* merek Poco warna biru;
4. 1 (satu) helai celana jeans merek Levis warna dongker;
5. 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan silver;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
7. 2 (dua) pack plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 20.00 WIB pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, yang bertempat di pinggir jalan Jorong Malintang, Nagari Lawang Malintang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Jorong Malintang, Nagari Lawang Malintang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar untuk menunggu teman Pgl David, dimana Terdakwa disuruh oleh Pgl David untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu kepada temannya tersebut, namun sebelum orang yang memesan Sabu tersebut datang, datang 1 (satu) unit mobil Xenia hitam yang di dalam tersebut turun beberapa orang laki-laki yang baru Terdakwa sadari adalah polisi dari Satuan Narkoba Polres Tanah Datar, selanjutnya Terdakwa pun langsung diamankan dan dilakukan penggeledahaan badan serta pakaian, dalam penggeledahaan tersebut polisi menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, polisi langsung menanyakan siapa pemilik dari Sabu dan darimana mendapatkannya, Terdakwa pun mengakui bahwa Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Pgl David, kemudian polisi langsung membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan dari Pgl David, dan polisi berhasil mengamankan Pgl David di rumahnya di Jorong Data, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar dan pada Pgl David juga ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu, kemudian Polisi memanggil kepala Jorong dan ketua pemuda setempat setelah Polisi datang dan menjelaskan perihal penangkapan selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa polisi yang langsung didampingi oleh kepala Jorong dan ketua pemuda, langsung melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) unit timbangan digital yang di temukan di dalam dompet kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip pembungkus Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Poco warna biru. Setelah polisi mengumpulkan seluruh barang bukti

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



selanjutnya Terdakwa dibawa oleh polisi beserta barang bukti kepolres Tanah Datar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di bungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa sendiri yang Terdakwa didapat dari Pgl David;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira 16.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Pgl David sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Pgl David ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui, memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) namun dengan cara barter dengan Narkotika jenis Ganja, Pgl David menerima tawaran tersebut, dan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Pgl David ke daerah Lensas di Kecamatan Tabek Patah didekat jembatan Terdakwa bersama dengan Pgl David bertemu dengan teman dari Pgl David yang tidak Terdakwa kenal, langsung bertransaksi narkotika dengan barter Narkotika jenis Sabu milik Pgl David sebaliknya Terdakwa dan Pgl David menerima Narkotika jenis Ganja milik orang tersebut, setelah Terdakwa dan Pgl David dapatkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pgl David membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa, dan sekira 17.00 WIB Pgl David ditelpon oleh seseorang yang juga tidak Terdakwa ketahui siapa orangnya, dimana dari percakapan tersebut, Pgl David disuruh untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke daerah Baso kemudian Pgl David langsung berangkat menuju daerah Baso, dan Terdakwa tinggal di rumah, sekira pukul 19.00 WIB Pgl David kembali sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang dijemput oleh Pgl David tersebut ke daerah Baso, namun sebelum Pgl David pulang ke rumahnya, Terdakwa dititipkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dimana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa disuruh untuk menyerahkan kepada seseorang dan Terdakwa diperintah mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pgl David memberikan nomor *handphone* dari si pemesan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Pgl David pulang ke rumahnya, dan sekira pukul 19.55 WIB Terdakwa ditelpon oleh nomor *handphone* si pemesan yang diberikan oleh Pgl David tadi, Terdakwa pun berkomunikasi dengan orang tersebut, Terdakwa menyuruh si



pemesan menjemput dipinggir jalan di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiliang, Kecamatan Salimpaung, namun sekira pukul 20.00 WIB sebelum si pemesan datang Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan sebagian akan Terdakwa gunakan / pakai sendiri, dan untuk Narkotika jenis Ganja yang dititipkan oleh Pgl David kepada Terdakwa rencananya akan Terdakwa dan Pgl David pakai atau digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis Sabu yang dititipkan di rumah Terdakwa, karena kesepakatan Terdakwa dengan Pgl David bahwa Narkotika jenis Sabu yang akan dijual tersebut disimpan di rumah Terdakwa, jadi baik Terdakwa maupun Pgl David kalau ada yang akan membeli Narkotika jenis Sabu maka Terdakwa maupun Pgl David akan mengambil dikamar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk banyak Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa dan Pgl David jual yaitu sekitar 5 (lima) gram, karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Pgl David sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang yang memesan saja;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang didapat dari Pgl David belum ada yang terjual, tetapi sudah ada Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Sabu milik Pgl David baru 1 (satu) bulan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu semenjak tahun 2021 dan untuk Narkotika jenis Ganja semenjak tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja dari Pgl David sudah sering dan Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kalinya mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang diberi oleh Pgl David sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan narkotika untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 2 (dua) paket butiran kristal bening yang bungkus dengan plastik bening, yang mana berat sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan setelah di timbang di Pegadaian Batusangkar baru Terdakwa mengetahui bahwa berat 2 (dua) paket butiran kristal bening yang di bungkus dengan



plastik bening tersebut dengan berat bersih seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram;

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis Sabu tersebut berbentuk butiran kristal warna bening di dalam plastik plastik bening;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis Ganja tersebut tanaman yang sudah kering yang terdiri dari rating, daun dan biji;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah menurut undang-undang yang berlaku dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika Jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Poco warna biru, 1 (satu) helai celana Jeans merek Levis warna dongker, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan silver, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat tanggal 3 Fevruari 2023 yang menerima Yoki Afandi, SH dan ditandatangani Ayu Novalisa SE, dimana 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan total berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) untuk pemeriksaan labotarium dan sisanya seberat 0,34 (nol koma tiga empat) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 25,31 (dua lima koma tiga satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan labotarium dan sisanya seberat 25,21 (dua lima koma dua satu) gram kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine No: 440/170/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa pada sampel urine atas nama Terdakwa reaktif mengandung Methamphetamine dan non reaktif mengandung Marijuana;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 22.083.11.15.05.0110.K tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani atas nama Koordinator Substansi Pengujian oleh Koordinator Substansi Pengujian, Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.109.K tanggal 7 Februari 2022 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Marijuana THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang disusun secara kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, maksud unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu untuk menunjukkan subyek hukum atau orang yang dijadikan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Ilham Akbar Pgl Ilham Bin Ulil yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara a quo sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karenanya unsur **setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan sub unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sedangkan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif dan jika salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dikaitkan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut:

- **Memiliki** adalah mempunyai atau berhak atas sesuatu;
- **Menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya;
- **Menguasai** adalah berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting



pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain;

- **Menyediakan** adalah mempersiapkan sesuatu agar dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 20.00 WIB pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, yang bertempat di pinggir jalan Jorong Malintang, Nagari Lawang Malintang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Jorong Malintang, Nagari Lawang Malintang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar untuk menunggu teman Pgl David, dimana Terdakwa disuruh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl David untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu kepada temannya tersebut, namun sebelum orang yang memesan Sabu tersebut datang, datang 1 (satu) unit mobil Xenia hitam yang di dalam tersebut turun beberapa orang laki-laki yang baru Terdakwa sadari adalah polisi dari Satuan Narkoba Polres Tanah Datar, selanjutnya Terdakwa pun langsung diamankan dan dilakukan penggeledahaan badan serta pakaian, dalam penggeledahaan tersebut polisi menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, polisi langsung menanyakan siapa pemilik dari Sabu dan darimana mendapatkannya, Terdakwa pun mengakui bahwa Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Pgl David, kemudian polisi langsung membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan dari Pgl David, dan polisi berhasil mengamankan Pgl David di rumahnya di Jorong Data, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar dan pada Pgl David juga ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu, kemudian Polisi memanggil kepala Jorong dan ketua pemuda setempat setelah Polisi datang dan menjelaskan perihal penangkapan selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa polisi yang langsung didampingi oleh kepala Jorong dan ketua pemuda, langsung melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) unit timbangan digital yang di temukan di dalam dompet kecil warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip pembungkus Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Poco warna biru. Setelah polisi mengumpulkan seluruh barang bukti selanjutnya Terdakwa dibawa oleh polisi beserta barang bukti kepolres Tanah Datar untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di bungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa dapat dari Pgl David;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira 16.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Pgl David sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Pgl David ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui, memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) namun dengan cara barter dengan Narkotika jenis Ganja, Pgl David menerima tawaran tersebut, dan sekira pukul 16.30 WIB

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Pgl David ke daerah Lensas di Kecamatan Tabek Patah didekat jembatan Terdakwa bersama dengan Pgl David bertemu dengan teman dari Pgl David yang tidak Terdakwa kenal, langsung bertransaksi narkoba dengan barter Narkoba jenis Sabu milik Pgl David sebaliknya Terdakwa dan Pgl David menerima Narkoba jenis Ganja milik orang tersebut, setelah Terdakwa dan Pgl David dapatkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pgl David membawa Narkoba jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa, dan sekira 17.00 WIB Pgl David ditelpon oleh seseorang yang juga tidak Terdakwa ketahui siapa orangnya, dimana dari percakapan tersebut, Pgl David disuruh untuk menjemput Narkoba jenis Sabu ke daerah Baso kemudian Pgl David langsung berangkat menuju daerah Baso, dan Terdakwa tinggal di rumah, sekira pukul 19.00 WIB Pgl David kembali sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Narkoba jenis Sabu yang dijemput oleh Pgl David tersebut ke daerah Baso, namun sebelum Pgl David pulang ke rumahnya, Terdakwa dititipkan 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu dimana Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa disuruh untuk menyerahkan kepada seseorang dan Terdakwa diperintah mengantarkan Narkoba jenis Sabu dan mengambil uang pembelian Narkoba jenis Sabu tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pgl David memberikan nomor *handphone* dari si pemesan Narkoba jenis Sabu tersebut, kemudian Pgl David pulang ke rumahnya, dan sekira pukul 19.55 WIB Terdakwa ditelpon oleh nomor *handphone* si pemesan yang diberikan oleh Pgl David tadi, Terdakwa pun berkomunikasi dengan orang tersebut, Terdakwa menyuruh si pemesan menjemput dipinggir jalan di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiliang, Kecamatan Salimpaung, namun sekira pukul 20.00 WIB sebelum si pemesan datang Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan sebagian akan Terdakwa gunakan / pakai sendiri, dan untuk Narkoba jenis Ganja yang dititipkan oleh Pgl David kepada Terdakwa rencananya akan Terdakwa dan Pgl David pakai atau digunakan bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkoba jenis Sabu yang dititipkan di rumah Terdakwa, karena kesepakatan Terdakwa dengan Pgl David bahwa Narkoba jenis Sabu yang akan dijual tersebut disimpan di rumah Terdakwa, jadi baik Terdakwa maupun Pgl David kalau ada yang akan membeli Narkoba jenis Sabu maka Terdakwa maupun Pgl David akan mengambil dikamar rumah Terdakwa tersebut;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Menimbang, bahwa untuk banyak Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa dan Pgl David jual yaitu sekitar 5 (lima) gram, karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Pgl David sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang yang memesan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Sabu milik Pgl David baru 1 (satu) bulan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu semenjak tahun 2021 dan untuk Narkotika jenis Ganja semenjak tahun 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang diberi oleh Pgl David sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan narkotika untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa ciri-ciri Narkotika jenis Sabu tersebut berbentuk butiran kristal warna bening di dalam plastik plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika Jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Poco warna biru, 1 (satu) helai celana Jeans merek Levis warna dongker, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan silver, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat tanggal 3 Fevruari 2023 yang menerima Yoki Afandi, SH dan ditandatangani Ayu Novalisa SE, dimana 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan total berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) untuk pemeriksaan labotarium dan sisanya seberat 0,34 (nol koma tiga empat) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 25,31 (dua lima koma tiga satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan labotarium dan sisanya seberat 25,21 (dua lima koma dua satu) gram kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Polres Tanah Datar adalah sebagai perbuatan **menguasai** karena berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri juga telah



membenarkan pada saat persidangan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Pgl David;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 22.083.11.15.05.0110.K tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani atas nama Koordinator Substansi Pengujian oleh Koordinator Substansi Pengujian, Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian sub unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum lainnya bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Sabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik/laboratorium, dengan demikian elemen unsur tanpa hak telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative limitative atau alternative element, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa penguasaan Narkotika jenis Sabu pada diri Terdakwa adalah karena adanya peran dari Pgl David yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kepada orang lain, namun belum terjadi penyerahan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan Pgl David merupakan satu rangkaian hingga terjadinya penguasaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga unsur **permufakatan** jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan pertama dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan setiap orang dalam pertimbangan dakwaan pertama, oleh karenanya unsur setiap orang dalam uraian Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menanam adalah menaruh di dalam tanah supaya tumbuh, Memelihara adalah menjaga dan merawat dengan baik supaya tetap dalam keadaan yang sekarang, Memiliki adalah mempunyai sesuatu yang termasuk dalam hak miliknya, Menyimpan adalah menaruh atau meletakkan di tempat yang aman supaya tidak hilang atau rusak atau supaya tidak diketahui orang lain, Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu meskipun terkadang bukan merupakan miliknya, Menyediakan adalah mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hukum sebagaimana dalam uraian dakwaan pertama, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis Ganja yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira 16.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Pgl David sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Pgl David ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui, memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) namun dengan cara barter dengan Narkotika jenis Ganja, Pgl David menerima tawaran tersebut, dan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan Pgl David ke daerah Lensas di Kecamatan Tabek Patah didekat jembatan Terdakwa bersama dengan Pgl David bertemu dengan teman dari Pgl David yang tidak Terdakwa kenal, langsung bertransaksi narkotika dengan barter Narkotika jenis Sabu milik Pgl David sebaliknya Terdakwa dan Pgl David menerima Narkotika jenis Ganja milik orang tersebut, setelah Terdakwa dan Pgl David dapatkan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pgl David membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa, hingga Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian-pengertian sebagaimana dalam uraian unsur ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori **menguasai**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: 23.083.11.16.05.109.K tanggal 7 Februari 2022 oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar Positif (+) mengandung Marijuana THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian sub unsur **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum lainnya bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Ganja dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik/laboratorium, dengan demikian elemen unsur tanpa hak telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative limitative atau alternative element, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa penguasaan Narkotika jenis Ganja pada diri Terdakwa juga dikarenakan adanya peran dari Pgl David yang secara bersama-sama dengan Terdakwa awalnya menjemput Narkotika jenis Ganja dari hasil barter dengan Narkotika jenis Sabu hingga diletakkan di rumah Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dan Pgl David merupakan satu rangkaian perbuatan hingga terjadinya penguasaan Narkotika jenis Ganja oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga unsur **permufakatan jahat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama dan dakwaan kedua yang disusun oleh Penuntut Umum secara kumulatif didalam dakwaan alternatif kedua dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa karena seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana maka hukumannya bukan lagi bersifat balas dendam, akan tetapi lebih mendidik dan menjadikan Terdakwa agar berguna dan bermanfaat bagi lingkungan, keluarga dan dirinya sendiri dikemudian hari, mohon hukuman yang ringan-ringannya adalah dalil dan patut untuk diri Terdakwa, sehingga akan Majelis Hakim putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya Terdakwa berjanji kepada diri Terdakwa sendiri dan kepada Allah SWT akan menjadi manusia yang lebih baik lagi, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, mohon hukuman ringan-ringannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, sehingga akan Majelis Hakim putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dengan mengacu pada doktrin ilmu hukum pidana yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera selain itu juga untuk memperbaiki diri seseorang agar tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram, 1 (satu) unit *Handphone* merek Poco warna biru, 1 (satu) helai celana jeans merek Levis warna dongker, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan silver, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan 2 (dua) pack plastik klip bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Akbar Pgl. Ilham Bin Ulil tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans merek Levis warna dongker;
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan silver;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 2 (dua) pack plastik klip bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H. , Dandi Septian, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yon Fidaraini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gilang Olla Rahmadhan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Dandi Septian, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Yon Fidaraini

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)